

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS 1 A

Wisdawaty Ismail, Asriadi Zainuddin, Zulfitri Zulkarnain Suleman

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail : *wisdaismail8@gmail.com, asriadi.zainuddin@gmail.com, Ririnsuleman05@gmail.com*

ABSTRAK

Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 2 Tahun 2019, merupakan solusi perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Gorontalo dan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 2 Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu; Observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian melakukan pengolahan data yang dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 13 perkara cerai gugat yang terdapat tuntutan hak-hak perempuan dan anak menunjukkan ada 2 bentuk perlindungan hukum yang dilakukan, yaitu; 1) Tindakan hukum *prefentif* dan 2) tindakan hukum *represif*. Kemudian untuk penerapan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi penerapan SEMA yaitu; 1) Faktor penunjang penerapan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019, dan 2) Faktor penghambat penerapan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019.

Penerapan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo, pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku namun masih terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh para pihak, sehingga penting untuk dilakukan penerapan aturan secara komprehensif dan sosialisasi terhadap SEMA yang berlaku.

Kata Kunci: *Perlindungan, Cerai Gugat, Perempuan*

1. Pendahuluan

Perceraian merupakan upaya untuk memutuskan ikatan perkawinan yang semestinya harus dihindari oleh pasangan suami istri, sebab perceraian sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Agama Islam pada prinsipnya membolehkan perceraian, dalam artian perceraian semestinya menjadi alternatif terakhir sebagai pintu darurat jika dalam hubungan pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan serta tujuan dalam berumah tangga pun semakin sulit dicapai, dan setelah diupayakan perdamaian secara maksimal, baik oleh pihak keluarga maupun pihak lain yang dipercayakan untuk mendamaikan dan mencari solusi dari segala permasalahan rumah tangga yang dialami. Seandainya seorang suami atau istri atau bahkan keduanya telah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan jalan perceraian, maka keputusan tersebut sudah seharusnya didasarkan pada pemikiran yang panjang dan matang dengan mempertimbangkan segala aspek kemaslahatan dan kemudharatannya.

Jika segala proses penyelesaian persoalan rumah tangga telah dilalui namun persoalan rumah tangga tetap saja tidak menemukan titik terangnya, maka proses perceraian tersebut hanya dapat diajukan di lembaga peradilan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di bidang pernikahan khususnya untuk yang beragama Islam maka lembaga Peradilan yang dapat menyelesaikan persoalan ini adalah Pengadilan Agama di wilayah hukum pihak yang berperkara.

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan yang dibawah naungan Mahkamah Agung memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa-sengketa tertentu diantara orang-orang yang beragama Islam.² sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 2 disebutkan bahwa: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.”³

Adapun perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama terdiri dari beberapa bidang termasuk perkara di bidang perkawinan yang diantaranya adalah perkara perceraian yang meliputi cerai talak dan cerai gugat. Pada alasan putusnya perkawinan karena perceraian harus diajukan ke Pengadilan dan mengandung beberapa akibat yang telah ditetapkan, terutama berkaitan dengan adanya serangkaian hak yang harus dipenuhi mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya.⁴ Adapun hak-hak istri yang harus dipenuhi suami yaitu:

² M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 52.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴ Murni Asih, *Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Perundang-undangan*. <https://www.pa-sanggau.go.id/artikel/artikel-perlindungan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian-menurut-peraturan-perundang-undangan> (diakses pada tanggal 18 Januari 2023)

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*.
- 2) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhul*.
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵

Sebagaimana nikah itu adalah sunnah Nabi, namun hal ini berbeda dengan talak yang merupakan perbuatan yang tidak dilarang oleh Allah tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT., hal ini boleh dipilih sebagai jalan terakhir ketika tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh. Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.⁶

Talak adalah pilihan yang sulit, tetapi ia disyariatkan untuk menolak sesuatu yang jauh lebih sulit, juga untuk menolak sesuatu yang yang jauh lebih berbahaya bagi suami istri jika keduanya tetap bersama. Sebab, mustahil memaksakan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan sedangkan keduanya tidak bisa saling menjaga dan tidak mampu menjaga hukum-hukum Allah dalam kehidupan mereka, juga tidak mengerti hak pasangannya atas dirinya.

Salah satu asas perkawinan adalah asas mempersulit perceraian, jika dapat disimpulkan bahwa prinsip ini bertujuan untuk melindungi tujuan dari adanya suatu perkawinan dan untuk menekan dampak negatif dari adanya suatu perceraian. Demikian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Alasan undang-undang mempersulit terjadinya perceraian adalah:

- a) Perkawinan itu bertujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh tuhan.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, bab xvii, pasal 149.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Quran, 2017).

- b) Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
- c) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami (pria).⁷

Ketika perkawinan putus dengan adanya perceraian, maka hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri juga telah berakhir, kecuali terhadap kepentingan anak, dalam hal mendidik dan memelihara anak-anaknya masih tetap menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab pihak ayah, kecuali dalam kenyataannya ayah dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya maka Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul beban biaya terhadap anak. Dan juga Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Persoalan perceraian yang banyak menimbulkan masalah setelah putusnya ikatan perkawinan selain hak asuh anak, ada juga persoalan lain yang sering menimbulkan masalah antara kedua belah pihak pada saat proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama yaitu tentang masalah perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Terhadap persoalan ini lebih banyak perempuan dan anak yang merasa tidak terlindungi hak-haknya pasca perceraian, khususnya ketika perceraian itu diajukan dalam bentuk cerai gugatan atau gugatan cerai, hal mana perempuan yang mengajukan gugatan cerai sehingga segala bentuk risiko pasca perceraian ditanggung sendiri oleh mantan istri/penggugat, bahkan tidak akan mendapatkan apa-apa pasca perceraian, khususnya terhadap nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah anak.

Pada prinsipnya selama berlangsungnya pengajuan gugatan perceraian, atas gugatan penggugat dalam hal ini istri, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.⁸

Meskipun hal ini dapat ditentukan oleh Pengadilan namun terhadap perkara Gugatan cerai yang diajukan istri sebelum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, maka perempuan dianggap tidak dapat menuntut hak apapun dari gugatan perceraianya. Namun sejak berlakunya SEMA tersebut, maka hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat terlindungi, meskipun begitu dalam banyak gugatan perceraian pengadilan masih tidak menentukan hak-hak perempuan dan anak selama dalam gugatan tidak diminta oleh pihak penggugat.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 109.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, bab iv, pasal 78

Persoalan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ini hingga kini masih menjadi problematika dalam masyarakat maupun di Pengadilan termasuk di Pengadilan Agama Gorontalo yang banyak menangani perkara gugatan cerai. Berdasarkan data awal yang diperoleh di Pengadilan Agama Gorontalo yang telah banyak memutuskan berbagai kasus perceraian. Angka perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo ini tergolong cukup tinggi dibandingkan pengadilan lain yang berada dibawah naungan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Gorontalo, jumlah perceraian di tahun 2020 sebanyak 686 perkara, di tahun 2021 sebanyak 727 perkara, di tahun 2022 sebanyak 674 perkara dan di tahun 2023 sampai dengan september 2023 sebanyak 508 perkara. Angka tersebut diatas merupakan angka secara keseluruhan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo.

Terhadap banyaknya perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo ini berdasarkan informasi dan data awal yang didapatkan tersebut menunjukkan sekitar 75% merupakan perkara cerai gugat dan 25% merupakan perkara cerai talak. Hal yang cukup memprihatinkan dari tingginya kuantitas perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Gorontalo khususnya terhadap perkara cerai gugat yang justru lebih banyak mengabaikan hak perempuan dan anak dengan alasan karena tidak diminta dalam gugatan yang diajukan, sebab pengadilan pada prinsipnya hanya akan memutus suatu hal yang diminta dalam gugatan.

Sering terabaikannya hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian khususnya dalam persoalan nafkah istri pasca cerai dan nafkah anak setelah terjadi perceraian sudah seharusnya menjadi perhatian khusus juga dari badan peradilan yang ada, sebab seorang istri yang telah berani mengajukan gugatan cerai bukan berarti dia telah siap menanggung semua beban yang ada dalam hidupnya termasuk menghidupi anak yang ada dalam asuhannya.

Perempuan yang mengajukan gugatan cerai lebih banyak orang yang sudah tidak mampu menanggung beban yang ada dalam perkawinannya sehingga jalan terakhirnya adalah dengan mengajukan gugatan cerai demi untuk menghindari persoalan yang lebih panjang lagi yang menyiksa batin dan psikis seorang istri. Hal ini menjadi perihal yang serius di negara ini yang semestinya menjunjung tinggi hukum mengingat perkara hak perempuan dan anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan negara. Walaupun hak perempuan dan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih banyak perempuan dan anak yang merasa tidak terpenuhi hak-haknya pasca perceraian. Oleh karena itu, pihak perempuan dan anak semestinya mendapat perlindungan yang selayaknya melalui penegakan hukum yang berkeadilan dalam hal melindungi keduanya agar hak-haknya dapat terpenuhi terkhusus berkaitan dengan hak-hak pasca perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo terdapat 19 perkara Cerai Gugat yang menjadi objek dalam penelitian ini, yang didalamnya terdapat tuntutan atas hak-hak nya sebagai istri dan tuntutan hak untuk anak hasil perkawinan. Salah satu perkara yang dapat dikatakan mendapatkan hak perempuan dan anak terbanyak pasca cerai adalah perkara Nomor: 214/Pdt.G/2023/PA.Gtlo, perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang pada saat

itu Penggugat adalah seorang istri yang berstatus sebagai istri kedua atau status perkawinan Poligami. Dalam gugatan cerai perkara ini mengajukan pula gugatan terhadap nafkah pasca cerai dan nafkah anak, dengan sejumlah nafkah lalai sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), *mut'ah* Penggugat meminta 2 unit rumah dengan kisaran harga 2 rumah tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), kemudian nafkah *Iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dan terakhir nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan.

Perkara tersebut kemudian dikabulkan Majelis Hakim dengan jumlah total nafkah yang dikabulkan sebesar Rp. 123.000.000.- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk ketiga jenis nafkah istri yang digugat. Kemudian untuk nafkah anak dikabulkan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan. Putusan ini kemudian di eksekusi dan telah dibayarkan oleh Tergugat. Salah satu perkara yang menjadi objek penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan pada prinsipnya akan mempertimbangkan apa saja yang diminta oleh Penggugat khususnya dalam perkara cerai gugat, tentunya dengan melihat kemampuan pihak tergugat. Selain satu perkara tersebut diatas terdapat pula perkara cerai gugat lainnya yang kasusnya sama dengan perkara ini, dikabulkan gugatannya namun dari sisi permasalahan dan jumlah yang dikabulkan berbeda.

Sejak diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, maka sejak saat itu perempuan yang mengajukan gugatan cerai dapat terlindungi hak-haknya pasca perceraian dan juga anak dalam perkawinan tersebut. Sebelum berlakunya SEMA tersebut perempuan hanya boleh menuntut haknya disaat perkara berstatus cerai talak yang mengajukan adalah suami, jika cerai gugat dianggap perempuan mengambil risiko sendiri untuk tidak mendapatkan haknya. Meskipun SEMA ini telah berlaku, tetap saja tidak semua gugatan cerai menuntut haknya, karena ketidaktahuan dan karena menganggap perceraian lebih penting dari pada menuntut nafkah, apalagi yang selama perkawinan saja tidak pernah dinafkahi justru enggan meminta nafkah saat perceraian.

Persoalan tersebut diatas menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat termasuk di Pengadilan Agama Gorontalo, saat ini telah menjadi perhatian dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Perempuan yang mengajukan gugatan cerai dibolehkan untuk menggugat hak-haknya dan hak anak, sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian terhadap implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum secara *preventif* dan *refresif* terhadap hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Gorontalo dan menggambarkan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengabungan antara penelitian pustaka (*library research*) dan Penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan hukum empiris, menggunakan dua sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari objek penelitian, selanjutnya dilakukan pemeriksaan data, pengkajian lebih dalam, penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian, kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas dasar pertimbangan tingginya angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo dengan memfokuskan penelitian pada 19 Perkara Cerai Gugat yang didalamnya terdapat tuntutan hak-hak istri dan anak. Selain itu lokasi ini dipilih karena dekat dengan wilayah tempat tinggal dan mudah untuk dijangkau sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum *Preventif* dan *Refresif* Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak yang Diterapkan di Pengadilan Agama Gorontalo

Istilah cerai gugat menurut penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami*"⁹ Gugatan perceraian ini baru dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Putusnya perkawinan akibat perceraian pada prinsipnya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami maupun istri, diantaranya ada kewajiban mantan suami yang masih akan melekat yaitu menafkahi anak hasil perkawinan dengan mantan istri. Selain itu mantan istri memiliki kewajiban untuk merawat dan membesarkan anak jika hak asuh anak ada pada dirinya. Oleh sebab, itu penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perkara cerai gugat.

⁹Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo terhadap 19 Perkara cerai gugat yang diajukan dalam rentan waktu sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang didalamnya terdapat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang digugat dan yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Perkara Cerai Gugat Objek Penelitian Di Pengadilan Agama Gorontalo
Tahun 2019 s/d 2023

TAHUN	NOMOR PERKARA	STATUS PERKARA
2019	Nomor: 59/Pdt.G/2019/PA.Gtlo	Dikabulkan
2019	Nomor: 64/Pdt.G/2019/PA.Gtlo	Dikabulkan
2019	Nomor: 362/Pdt.G/2019/PA.Gtlo	Dikabulkan
2020	Nomor: 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	Dikabulkan
2020	Nomor: 553/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	Dikabulkan
2021	Nomor: 327/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Dikabulkan
2021	Nomor: 633/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Dikabulkan
2022	Nomor: 270/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Dikabulkan
2022	Nomor: 304/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Dikabulkan
2022	Nomor: 442/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Dikabulkan
2023	Nomor: 32/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Dikabulkan
2023	Nomor: 214/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Dikabulkan
2023	Nomor: 305/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Dikabulkan
2023	Nomor: 607/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Dikabulkan
2023	Nomor: 599/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Dikabulkan
2023	Nomor: 516/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Dikabulkan
2023	Nomor: 513/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Dikabulkan
2023	Nomor: 476/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Dikabulkan
2023	Nomor: 610/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Dikabulkan

*Sumber data PA Gorontalo Tahun 2024.*¹⁰

Data tersebut diatas merupakan data perkara perceraian yang diajukan dengan status cerai gugat, hal mana didalamnya terdapat gugatan hak terhadap nafkah untuk istri dan nafkah untuk anak. Sebagian besar putusan tersebut dikabulkan gugatan tentang pemenuhan nafkah, meskipun ada juga yang tidak dikabulkan bahkan dikabulkan hanya sebagian. Putusan tersebut diatas menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan yang terlindungi dalam persoalan perceraian. Terkadang persoalan nafkah dan hak asuh anak sering menjadi permasalahan dikemudian hari setelah proses perceraian selesai, sehingga dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, hak anak dan istri yang dahulu dianggap tidak dapat melakukan gugatan nafkah dan nafkah anak, saat ini sudah dapat dimudahkan untuk perkara cerai dengan status perkara cerai gugat.

¹⁰Data Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Tanggal 5 Mei 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tepatnya pada Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dapat dikatakan bahwa cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami. Nantinya isi amar putusan Hakim Pengadilan Agama adalah menjatuhkan talak 1 (satu) “*bain sughra*” dari tergugat kepada penggugat. Dalam cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama karena yang meminta cerai adalah istri, bahkan dahulu suami juga tidak diwajibkan memberi nafkah iddah dan mut’ah kepada istri yang mengajukan cerai. Namun dalam praktik di Pengadilan Agama untuk saat ini, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat istri dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Agama untuk meminta nafkah lalai yaitu nafkah yang tidak diberikan suami kepada istri.

Pemberian nafkah terhadap perempuan yang mengajukan cerai di Pengadilan dan pemenuhan hak-hak anak merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Persoalan ini kemudian dikuatkan dengan lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman bagi hakim dalam menyidangkan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian. Sebelum berlakunya PERMA dan SEMA ini perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya perempuan dalam perkara cerai gugat tidak akan dapat menuntut hak-haknya jika keinginan untuk bercerai lahir dari dirinya sendiri atau keinginan sendiri. Namun dengan lahirnya PERMA dan SEMA ini justru lebih memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang lebih mudah untuk menuntut hak-haknya dalam persidangan meskipun keinginan bercerai itu datang dari dirinya sendiri.

Terdapat 19 perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Gorontalo dengan status perkara dikabulkan gugatan atau tuntutan atas hak-hak-nya sebagai perempuan dan dikabulkan hak-hak anak didalamnya. Adapun perkara-perkara yang dikabulkan tuntutan hak-haknya tergambar dalam alasan gugatan dan dalam amar putusan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2019 s/d 2023

No	Nomor Perkara	Tuntutan Penggugat	Putusan Hakim
1	Nomor: 59/Pdt.G/2019/PA.Gtlo	Nafkah Lalai: 45.000.000 Nafkah Iddah: 13.500.000	Nafkah Lalai: 10.000.000 Nafkah Iddah: Tolak
2	Nomor: 64/Pdt.G/2019/PA.Gtlo	Nafkah Anak: 1.500.000/Bulan Hak Asuh Anak: Penggugat	Nafkah Anak: 1.000.000/Bulan Hak Asuh Anak: Dikabulkan

3	Nomor: 744/Pdt.G/2019/PA.Gtlo	Nafkah Anak: 2.500.000/Perbulan Hak Asuh Anak: Penggugat	Nafkah Anak: 1.200.000/Bulan Hak Asuh Anak: Dikabulkan
4	Nomor: 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	Nafkah Iddah: 4.000.000 Mut'ah: 6.000.000 Nafkah Anak: 1.000.000/Bulan Hak Asuh Anak: Penggugat	Nafkah Iddah: 3.000.000 Mut'ah: 5.000.000 Nafkah Anak: Tolak Hak Asuh Anak: Ditolak (Tetap Pada Tergugat)
5	Nomor: 553/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	Mut'ah: 10.000.000 Nafkah Iddah: 27.000.000 Nafkah Anak: 2.000.000/bulan Dwangsom (uang paksa): 1.000.000 Hak Asuh Anak: Penggugat	Mut'ah: 5.000.000 Nafkah Iddah: 1.800.000 Nafkah Anak: 600.000/Perbulan Dwangsom (uang paksa): Tolak Hak Asuh Anak: Dikabulkan
6	Nomor: 327/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Nafkah Anak: 4.000.000/Perbulan Hak Asuh Anak: Penggugat	Nafkah Anak: 1.300.000/Bulan Hak Asuh Anak: Dikabulkan
7	Nomor: 633/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Nafkah Anak: Tidak Menentukan Jumlah Hak Asuh Anak: Penggugat	Nafkah Anak: Tanggung Bersama Hak Asuh Anak: Dikabulkan
8	Nomor: 270/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Nafkah Anak: 4.000.000/Bulan Hak Asuh Anak: Penggugat	Nafkah Anak: 4.000.000/Bulan Hak Asuh Anak: Dikabulkan
9	Nomor: 304/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Hak Asuh Anak: Penggugat Nafkah Anak: 3.000.000/Bulan	Hak Asuh Anak: Dikabulkan Nafkah Anak: 1.500.000/Bulan
10	Nomor: 442/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Mut'ah: 10.000.000 Nafkah Iddah: 3.000.000 Nafkah Madhiyah: 15.000.000 Nafkah Anak: 1.000.000/Bulan Dwangsom (uang paksa): 50.000/Hari	Mut'ah: 10.000.000 Nafkah Iddah: 3.000.000 Nafkah Madhiyah: 7.500.000 Nafkah Anak: 1.000.000 Dwangsom (uang paksa): Ditolak
11	Nomor: 32/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Mut'ah: 20.000.000 Nafkah Iddah: 15.000.000 Nafkah Anak: 7.500.000/Bulan Hak Asuh Anak: Penggugat	Mut'ah: 4.000.000 Nafkah Iddah: 3.000.000 Nafkah Anak: 1.800.000/Perbulan Hak Asuh Anak: Dikabulkan
12	Nomor: 214/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Mut'ah: Dua Unit Rumah Nafkah Iddah: 15.000.000 Nafkah Madhiyah: 80.000.000 Nafkah Anak: 5.000.000/Perbulan Hak Asuh Anak: Penggugat	Mut'ah: 60.000.000 Nafkah Iddah: 15.000.000 Nafkah Madhiyah: 48.000.000 Nafkah Anak: 5.000.000/Perbulan Hak Asuh Anak: Dikabulkan
13	Nomor: 305/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Mut'ah: 250.000.000 Nafkah Iddah: 45.000.000 Nafkah Madhiyah: 39.200.000 Nafkah Anak: 8.000.000/Bulan Hak Asuh Anak: Penggugat	Mut'ah: 10.000.000 Nafkah Iddah: 4.500.000 Nafkah Madhiyah: Tolak Nafkah Anak: 1.150.000/Bulan Hak Asuh Anak: Dikabulkan
14	Nomor: 607/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Tidak ada Permintaan	Hasil Mediasi: Mut'ah: Emas 22 Karat

		dalam Gugatan	seberat 2gram seharga 1.600.000. Nafkah Iddah: 3.000.000 Nafkah Anak: 1.000.000/bulan Hak Asuh Anak: Kepada Tergugat
15	Nomor: 599/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Mut'ah: 10.000.000 Nafkah Iddah: 9.000.000 Nafkah Anak: 4.500.000/Bulan untuk 3 anak	Hasil Mediasi: Mut'ah: 1.000.000 Nafkah Iddah:1.000.000 Nafkah Anak: 1.250.000/Bulan Untuk 3 orang anak
16	Nomor: 516/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Madhiyah: 9.600.000 Mut'ah: 5.000.000 Nafkah Iddah: 1.500.000 Nafkah Anak: 7.000.000	Mut'ah: 5.000.000 Nafkah Iddah:1.500.000 Nafkah Anak: 2.500.000/Bulan
17	Nomor: 513/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Hak Asuh Anak	Mengabulkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat
18	Nomor: 476/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Hak Asuh Anak	Mengabulkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat
19	Nomor: 610/Pdt.G/2023/PA.Gtlo	Nafkah Anak: 7.000.000	Mut'ah: 5.000.000 Nafkah Iddah:6.000.000 Nafkah Anak: 500.000/Bulan

Berdasarkan uraian tabel diatas ini menunjukkan bahwa dalam proses pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri dalam hal ini perkara dengan status cerai gugat sudah dibolehkan untuk mengajukan tuntutan hak-haknya sebagai istri ataupun nanti menjadi mantan istri, sebelum berlakunya SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, seorang istri tidak diperkenankan untuk menuntut haknya karena dianggap Perempuan yang menginginkan perceraian jadi tidak dapat mengajukan gugatan atas hak-haknya. Tuntutan hak ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan persoalan perceraian. Tidak sedikit perempuan yang berurusan dengan perceraian merasakan penderitaan yang berkepanjangan, selama berada dalam rumah tangga, bahkan setelah berpisah pun masih akan dibebankan tanggung jawab besar untuk merawat anak sampai dengan membiayai anak pun terkadang ditanggung sendiri.

Terhadap 19 perkara diatas, 8 perkara dikabulkan majelis hakim dengan dihadiri kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat, sementara untuk 11 perkara lainnya dikabulkan secara verstek atau tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Apa yang menjadi tuntutan Penggugat pada kenyataannya setelah hasil putusan memang tidaklah sesuai dengan tuntutan, sebab majelis hakim memiliki penilaian tersendiri dan pertimbangan tersendiri atas tuntutan penggugat.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan pada prinsipnya merupakan bentuk pertimbangan dengan melihat kemampuan pihak tergugat itu sendiri. Untuk salah satu perkara yaitu Perkara Nomor: 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo meskipun Penggugat (istri) mengajukan tuntutan atas nafkah anak dan juga menuntut hak asuh anak, namun Majelis hakim tidak mengabulkan tuntutannya dan justru menetapkan hak

asuh anak tetap pada Tergugat (suami), sebab majelis hakim mempertimbangkan alasan hukumnya pada kebiasaan anak yang tidak terbiasa dengan Penggugat dan tidak memiliki kedekatan secara emosional selaku ibu kandungnya sejak anak tersebut lahir hingga Penggugat meninggalkan anak tersebut bersama dengan Tergugat dan ibu Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandung hingga anak tersebut memiliki kedekatan emosional dengan Penggugat.

Selain itu terdapat 1 Perkara yaitu Perkara Nomor: 607/Pdt.G/2023/PA.Gtlo yang tidak mengajukan Gugatan atas hak-haknya dalam gugatan namun dalam putusan dituangkan adanya hak-hak Penggugat dan anak yang harus dibayarkan Tergugat, hal ini dituangkan dalam amar putusan sebab merupakan kesepakatan saat dilakukannya mediasi pada tahapan mediasi kedua belah pihak yang mencapai kesepakatan untuk masalah nafkah sehingga dituangkan dalam amar putusan.

Sejak terbitnya SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, maka sejak saat itu pula dalam perkara cerai gugat sudah banyak yang mengajukan tuntutan haknya yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara. Meskipun sudah banyak perempuan yang berani mengajukan tuntutan haknya dalam persoalan cerai gugat namun masih banyak juga yang tidak mengetahui persoalan ini, sehingga terkadang mereka lebih memilih untuk tidak melakukan tuntutan haknya di pengadilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Adapun berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak meliputi dua hal yaitu:

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum *preventif* yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Maka jika persoalan perlindungan hukum *preventif* ini dihubungkan dengan persoalan perceraian sebagaimana yang diuraikan dalam tabel sebelumnya, dari 19 perkara yang menjadi objek penelitian terdapat 4 perkara tidak mengajukan nafkah anak, dan 15 Perkara mengajukan hak asuh anak. Kemudian terdapat 6 perkara yang hanya mengajukan nafkah anak saja dalam gugatan, terdapat 1 perkara yang tidak mengajukan sama sekali permintaan apapun, kemudian 12 perkara yang mengajukan nafkah anak bersamaan dengan tuntutan untuk nafkah istri secara bersamaan.

Upaya untuk melakukan tindakan *preventif* dalam persoalan cerai gugat ini dilakukan oleh penggugat itu sendiri dan juga dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara yang diajukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang lebih

besar atau permasalahan lain. Sebagaimana dalam hasil penelitian yang ditemukan bentuk perlindungan hukum prefentif yaitu:

1) Istri Mengajukan Tuntutan Hak

Pengajuan keberatan seorang istri yang menggugat cerai suaminya ini pada prinsipnya merupakan proses penyelesaian sengketa sekaligus tanpa harus nanti adanya sengketa lagi dikemudian hari khususnya persoalan nafkah untuk istri yang bercerai dan nafkah untuk anak. Perlindungan prefentif ini sepantasnya diajukan pada saat proses persidangan sebelum jatuhnya putusan sehingga dalam 19 perkara ini sudah sangat tepat langkah yang diambil Penggugat untuk mengajukan bersamaan dengan gugatan perceraian agar dapat diputus bersamaan dengan putusan cerai.

Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, dalam gugatannya mengajukan tuntutan hak selain gugatan perceraian juga mengajukan gugatan nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana dalam alasannya adalah:

- Bahwa oleh karena Tergugat selaku seorang suami sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dan dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat selaku istrinya yang sah terhitung mulai tanggal 11 Maret 2018 hingga saat ini, maka dengan demikian Tergugat mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah lalai yang terhutang kepada Penggugat selaku isterinya dengan perincian sebagai berikut; Nafkah lalai terhadap isteri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari x 10 (sepuluh) bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus diberikan Tergugat secara tunai kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana di amanatkan dalam PP. No. 9 tahun 1975 Pasal 39 huruf b. jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam adapun total jumlah nafkah iddah 1 (satu) hari adalah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan secara tunai kepada Penggugat;

Perkara Nomor: 305/Pdt.G/2023/PA.Gtlo pada perkara ini Penggugat mengajukan permintaan yang sangat besar biayanya dengan alasan dan dasar pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa selain mengajukan Gugatan cerai, Penggugat juga bermohon agar Hak Asuh 2 Anak jatuh kepada Penggugat, dan mengingat pekerjaan Tergugat sebagai ASN Pada BNNP Gorontalo Penggugat bermohon agar Tergugat memberikan nafkah ketiga anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini di jatuhkan sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang bulan Mei 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingganya Penggugat bermohon agar Tergugat memberikan nafkah lalai kepada Penggugat sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu upiah) perbulan selama 14 bulan terhitung sejak bulan Maret 2022 hingga Mei 2023 dengan total Rp. 2.800.000,- x 14 bulan = Rp. 39.200.000,- (tiga puluh

Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), Penggugat juga bermohon kepada majelis Majelis Hakim agar Tergugat dapat memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total Rp.15.000.000 x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Selain itu, terdapat pula Perkara Nomor: 327/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, hal mana dalam perkara ini Penggugat hanya meminta pemenuhan nafkah anak saja, tanpa meminta pemenuhan nafkah untuk Penggugat itu sendiri berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lalai. Adapun pertimbangan Penggugat dalam alasan gugatannya adalah Tergugat selama berpisah bahkan sebelum berpisah pun tidak memberikan nafkah yang layak yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak, sehingga Penggugat memohon agar dalam gugatannya dikabulkan untuk nafkah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan sejak putusan ini di jatuhkan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

Tuntutan hak yang dilakukan oleh istri (Penggugat) sebagaimana disebutkan dalam 3 perkara diatas merupakan bagian dari 19 perkara yang menjadi objek penelitian. Pada prinsipnya tuntutan hak ini sebagai upaya *preferentif* pencegahan terjadinya masalah dikemudian hari antara Penggugat dan Tergugat setelah adanya putusan perceraian, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini dengan mendasarkan alasannya pada aturan yang berlaku dan kelayakan serta kemampuan dari Tergugat.

2) Mengajukan Hak Asuh Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 19 perkara cerai gugat, salah satu upaya perlindungan hukum *preferentif* yang dilakukan dalam perkara cerai gugat adalah mengajukan hak asuh anak. Terkadang kondisi rumah tangga setelah berpisah, akan menimbulkan permasalahan yang cukup serius antara mantan suami dan mantan istri hanya karena persoalan anak. Hak asuh anak ini menjadi persoalan dikemudian hari sebab antara mantan suami dan mantan istri memiliki hak yang sama atas anak hasil perkawinan. Sehingga upaya pencegahan terhadap persoalan yang nantinya akan menjadi besar dikemudian hari dapat dilakukan dengan cara mengajukan hak asuh anak dari salah satu pihak dalam perkara ini.

Meskipun hak asuh anak ini sering menjadi persoalan dikemudian hari pasca perceraian, namun dari 19 perkara yang menjadi objek penelitian terdapat 13 Perkara yang mengajukan tuntutan hak asuh anak, namun meskipun ada 13 tuntutan tentang hak asuh anak tetapi dari 13 perkara tersebut justru terdapat 1 perkara yang tidak dikabulkan tuntutan hak asuh anak, yang ditetapkan hak asuh anak tetap pada Tergugat (Ayah Kandung) yaitu pada perkara Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.

3) Tuntutan Nafkah Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap upaya hukum preventif dalam rangka pencegahan terhadap permasalahan, khususnya dalam persoalan perkara cerai gugat. Upaya ini dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap kelalaian tanggung jawab seorang ayah terhadap anak pasca perceraian. Tidak sedikit anak-anak yang mengalami penderitaan akibat dari perlakuan seorang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anak kandungnya sendiri terlebih untuk masalah nafkah yang justru banyak dilalalkan oleh seorang ayah.

Upaya preventif yang dilakukan terhadap persoalan nafkah anak ini pada prinsipnya untuk mencegah terjadinya persoalan dikemudian hari, sehingga berdasarkan fakta hukum yang ada dalam putusan sebagaimana dalam objek penelitian menunjukkan dari 19 Perkara terdapat 13 perkara yang mengajukan tuntutan nafkah anak, 4 perkara tidak mengajukan, 1 perkara mengajukan tetapi tidak menyebutkan jumlah, 1 perkara tidak mengajukan namun dipertimbangkan majelis hakim untuk diberikan haknya sebagaimana dalam amar putusan.

4) Tuntutan Dwangsom (Uang Paksa)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 19 perkara yang menjadi objek penelitian ini, menunjukkan adanya 2 perkara yang mengajukan tuntutan dwangsom atau uang paksa. Tuntutan dwangsom ini sebenarnya merupakan upaya pencegahan terhadap persoalan dikemudian hari yang bisa jadi pihak yang dihukum tidak dapat melaksanakan putusan. Namun meskipun hal ini dapat menjadi upaya pencegahan tetapi, persoalan dwangsom sering diabaikan majelis hakim dan tidak dikabulkan dengan berbagai alasan yang mendasari hal tersebut, salah satunya adalah perkara ini bukanlah perkara kebendaan yang harus dibebankan pembayaran dwangsom yang merupakan bentuk denda apabila tidak melaksanakan putusan. Hal ini dilakukan karena untuk pembayaran nafkah yang telah dikabulkan majelis hakim telah memiliki batasan waktu penyelesaian pembayaran dan dapat pula dilakukan dengan mengajukan eksekusi.

5) Mengabulkan Tuntutan Hak yang Diajukan

Persoalan upaya preventif sebenarnya tidak hanya berada pada tatatan para pihak yang berkepentingan dalam perkara saja namun majelis hakim juga melakukan upaya preventif dalam proses pengambilan keputusan. Upaya yang dilakukan majelis hakim ini salah satunya dengan mengabulkan tuntutan hak yang diajukan Penggugat (istri) baik tuntutan itu berupa hak pribadi seorang istri yang diceraikan maupun tuntutan hak anak pasca perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari 19 perkara yang menjadi objek penelitian ini, justru upaya preventif ini dilakukan majelis hakim secara maksimal. Hal ini terbukti dari dikabulkannya 19 perkara dimaksud terutama persoalan hak-hak perempuan dan anak, fakta lainnya yang dapat ditemukan sebagai bentuk upaya hukum preventif yang dilakukan oleh hakim terdapat pada salah satu perkara yang meskipun tidak mengajukan tuntutan nafkah anak, namun dengan pertimbangannya sendiri majelis hakim justru mengabulkan nafkah anak yang tidak diminta dalam posita.

6) Menghukum Tergugat Untuk Membayar Tuntutan Hak Pada Saat Waktu Yang Ditentukan

Pembayaran tuntutan hak yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat dalam persoalan cerai gugat sebelumnya memang sulit untuk dilakukan, terlebih perkara yang diajukan justru putusannya adalah verstek. Persoalan dalam perkara cerai gugat yang ada tuntutan haknya memang pada bentuk putusan yang lebih banyak adalah putusan verstek (tidak dihadiri Tergugat), sehingga untuk proses pembayaran atas tuntutan hak ini dilakukan pada saat pengambilan akta cerai oleh Tergugat. Persoalan kemudian adalah Tergugat biasanya sulit untuk dipastikan kapan untuk menjemput akta cerainya, sebab di Pengadilan Agama itu sendiri memang tidak ada batasan untuk pengambilan akta cerai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 19 Perkara yang menjadi objek penelitian ini, secara keseluruhan terdapat perintah majelis hakim agar Tergugat dapat melakukan pembayaran tuntutan hak baik hak mantan istri maupun hak anak hasil perkawinan. Perintah majelis hakim ini adalah salah satu upaya preventif perlindungan hukum atas perempuan dan anak, demi untuk mencegah terjadi persoalan dikemudian hari, jika tidak ada batasan waktu untuk pembayaran, maka yang akan turut merasakan penderitaannya juga adalah perempuan dalam hal ini mantan istri dan juga anak hasil perkawinan. Persoalan dikemudian hari yang bisa saja terjadi adalah mantan suami yang bisa jadi akan lari dari tanggung jawabnya, bahkan tidak melakukan pembayaran dimaksud, sehingga upaya majelis hakim ini adalah upaya yang sudah sangat tepat untuk pencegahan.

7) Melakukan Proses Eksekusi

Proses eksekusi yang dimaksud adalah upaya secara paksa, yang secara tidak langsung memaksa pihak yang terhakum dalam hal ini adalah Tergugat (mantan suami) untuk segera melakukan pembayaran atas tuntutan hak yang telah diputuskan majelis hakim. Meskipun upaya eksekusi ini jarang diambil oleh para pihak khususnya Penggugat (mantan istri), namun upaya ini dapat menjadi langkah tepat untuk pencegahan terhadap persoalan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian 19 perkara cerai gugat yang sudah diputuskan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo ini, hanya ada satu perkara yang mengajukan upaya eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo yaitu Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2023/PA.Gtlo. Dalam putusan perkara ini majelis hakim mengabulkan Mut'ah sebesar: Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar: Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), Nafkah Madhiyah sebesar: Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Nafkah Anak sebesar: Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) /Perbulan. Keempat tuntutan hak ini kemudian dilakukan eksekusi setelah perkara cerai dikabulkan.

8) Sosialisasi Terhadap Pemberlakuan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Sosialisasi Pemberlakuan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, pada prinsipnya dilakukan disetiap Pengadilan Agama yang menangani perkara perceraian. Sosialisasi ini sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap

sesuatu hal yang kemungkinan dapat terjadi suatu saat nanti pasca perceraian. Sebagian besar masyarakat hingga saat ini masih belum mengetahui pemberlakuan terhadap SEMA ini, oleh sebab itu demi untuk upaya pencegahan terhadap kesewenang-wenangan seorang suami, maka sebagai bentuk tanggung jawabnya SEMA ini diberlakukan agar hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi secara hukum.

Sosialisasi Pemberlakuan SEMA ini dilakukan baik melalui media sosial, pemberitaan online melalui website resmi pengadilan, maupun sosialisasi secara langsung ketika para pihak datang untuk mendaftarkan perkaranya ataupun saat para pihak datang untuk melakukan konsultasi secara langsung. Hal ini dilakukan pula di Pengadilan Agama Gorontalo yang merupakan salah satu Pengadilan Agama di Gorontalo yang merupakan Pengadilan Agama kelas IA yang terbanyak menangani perkara perceraian setiap tahunnya, dibandingkan Pengadilan lain di Gorontalo.

Bentuk upaya hukum Preventif dapat diartikan adalah upaya 'antisipasi' atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Dalam persoalan cerai gugat, upaya ini tidak hanya dilakukan oleh para pihak saja, namun juga dapat dilakukan oleh majelis hakim yang menangani perkara. Tujuan dari upaya perlindungan hukum preventif ini adalah sudah sangat jelas untuk pencegahan atas kemungkinan terjadinya sesuatu hal dikemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa responden dalam hal ini hakim dan panitera sidang, maka apa yang disampaikan oleh responden dalam penelitian ini menunjukkan upaya perlindungan hukum *Preventif* merupakan upaya pencegahan terhadap sesuatu hal yang nantinya akan terjadi yang akan nanti mengganggu ketenangan pasca perceraian. Pemberlakuan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, menjadi salah satu harapan masyarakat pencari keadilan khususnya terhadap persoalan cerai gugat yang sebelumnya justru tidak mendapatkan perlindungan secara hukum.

Persoalan cerai gugat dianggap menjadi tanggung jawab secara pribadi bagi pihak yang mengajukan perceraian dalam hal ini istri. Seorang istri yang mengajukan perceraian atau menggugat cerai dianggap sudah siap untuk menerima segala resiko pasca perceraian, sehingga tidak diberikan hak untuk menuntut. Namun dengan berlakunya SEMA yang dimaksud setidaknya upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pada persoalan perceraian dapat terlindungi kepentingannya dan harapannya tidak akan ada lagi kesewenang-wenangan seorang suami.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum *represif* merupakan bentuk perlindungan hukum yang muaranya pada persoalan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum dalam bentuk *represif* ini kemudian dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam proses penyelesaian sengketa yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo dalam hal ini ada persoalan cerai gugat. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk penyelesaian sengketa jika memang telah terlanjur terjadi sengketa, sehingga upaya yang dilakukan hanyalah pada proses penyelesaian masalah.

Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat. Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat.

Hukum memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan malarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 19 perkara yang menjadi objek penelitian, maka upaya perlindungan hukum *represif* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gorontalo terhadap perempuan dan anak dalam upaya penyelesaian sengketa, antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Menyelesaikan Sengketa Perebutan Hak Asuh Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 19 Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo, menunjukkan hampir semua perkara memang mengajukan hak asuh anak, tetapi hanya ada 7 perkara yang benar-benar terdapat sengketa perebutan hak asuh anak, sisanya hanya menetapkan saja hak asuh anak yang memang sudah ada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat.

Adapun 5 perkara cerai gugat yang didalamnya memang terdapat sengketa perebutan hak asuh anak adalah; 1) Perkara Nomor: 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, 2) Perkara Nomor: 744/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, 3) Perkara Nomor: Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, 4) Perkara Nomor: 270/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, dan 5) 304/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, 6) 513/Pdt.G/2023/PA.Gtlo, 7) 476/Pdt.G/2023/PA.Gtlo Kelima perkara ini terdapat penguasaan hak asuh anak yang berada dalam Penguasaan Tergugat sehingga dengan berbagai pertimbangan Majelis Hakim memutuskan untuk mengembalikan hak asuh anak kepada Penggugat sebagai istri, hanya ada satu perkara yang menurut majelis hakim tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat yaitu perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo sebagaimana dalam pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat lahir di Gorontalo pada Tanggal 03 Januari 2020, tetap dalam asuhan Tergugat menunggu kedekatan emosional antara Penggugat selaku ibu dan anaknya terjalin, maka gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan harus dinyatakan ditolak”.

Selanjutnya dalam amar Putusan majelis hakim menyatakan; “Menetapkan anak laki-laki, lahir di Gorontalo pada Tanggal 03 Januari 2020, tetap Berada dalam

asuhan Tergugat selaku ayahnya, sampai terjalinnya interaksi serta komunikatif antara Penggugat dan anaknya”. Dengan demikian maka cukup beralasan pertimbangan hakim dalam menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Tergugat.

Penyelesaian sengketa khususnya terhadap hak asuh anak ini merupakan upaya *represif* yang dilakukan oleh majelis hakim dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, agar setelah perceraian persoalan ini tidak akan berkelanjutan yang nanti akan sangat mengganggu hubungan baik antara anak dengan orang tua. Terkadang upaya yang dilakukan majelis hakim tidak selamanya terterima dengan baik oleh para pihak dalam hal ini pihak Tergugat, terlebih jika putusan majelis hakim sifatnya merupakan putusan *Verstek* yang tidak dihadiri pihak tergugat sehingga apa yang disampaikan dalam putusan bisa jadi tidak akan dapat diterima oleh Tergugat, meskipun persoalannya telah selesai dengan adanya putusan Pengadilan Agama.

2) Menyelesaian Persoalan Nafkah Lalai/*Madhiyah*

Persoalan nafkah dalam rumah tangga sering menjadi persoalan mendasar dalam proses mengajukan perceraian di Pengadilan, seperti halnya dalam Perkara Cerai Gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dari 19 Perkara sebagai objek penelitian menunjukkan hanya ada 5 Perkara yang mengajukan nafkah *Madhiyah* (nafkah lalai) yang kemudian 4 dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, dan 1 perkara tidak dikabulkan akibat dari Penggugat dinilai majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagai istri yang *nusyuz*.

Persoalan nafkah lalai ini merupakan persoalan yang paling krusial dalam rumah tangga, yang banyak dirasakan oleh sebagian besar rumah tangga yang ada. Sehingga banyak orang yang mengajukan perceraian hanya karena persoalan ini, karena biasanya persoalan seperti ini akan terus terjadi di rumah tangga yang pada akhirnya sulit untuk diselesaikan. Maka sebagai bentuk perlindungan hukum, ketika persoalan perceraian ini diajukan di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Gorontalo, persoalan ini akan diselesaikan sebagai upaya perlindungan hukum *represif* untuk menyelesaikan persoalan yang belum selesai.

Majelis Hakim yang memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan persoalan ini, kemudian dapat secara langsung menyelesaikannya dengan cara menjatuhkan putusan sebagai bentuk penghukuman kepada pihak Tergugat (suami). Terkadang memang tidak semua gugatan tentang nafkah lalai dapat dikabulkan, semua tergantung alasan yang mendasarinya, oleh sebab itu ketika Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan tentang nafkah lalai, maka semua telah didasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana dalam fakta persidangan.

3) Menahan Akta Cerai Tergugat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo terhadap 19 perkara cerai gugat yang didalamnya terdapat tuntutan hak-hak termasuk hak perempuan dan anak, menjadikan dasar Pengadilan Agama

Gorontalo untuk menahan Akta Cerai Tergugat ketika hak-hak sebagaimana dalam Putusan Pengadilan belum dapat dipenuhi oleh Tergugat. Dari 19 Perkara yang menjadi objek penelitian ini hanya ada 3 perkara dimana Tergugat tidak dibebankan untuk membayar nafkah karena Penggugat tidak mengajukan tuntutan, selebihnya 16 Perkara semua Tergugat dalam perkara tersebut memiliki beban untuk melakukan pembayaran, yang pembayarannya akan dilakukan pada saat pengambilan akta cerai Tergugat.

Upaya perlindungan hukum *represif* sebagaimana diatas merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak yang semestinya harus dilindungi oleh negara. Jika hal ini tidak dilakukan maka dapat dipastikan akan lebih banyak perempuan dan anak yang akan mengalami penderitaan akibat persoalannya tidak dapat diselesaikan secara hukum.

Pada prinsipnya aturan hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Upaya hukum represif, sebagaimana yang telah disebutkan, merupakan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, sebagai upaya penyelesaian masalah secara komprehensif agar persoalan dapat diselesaikan pada saat itu juga dan dapat memperkecil permasalahan dikemudian hari.

Syariat Islam sebenarnya bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian. Jika hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya bagi umat Islam perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama. Setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hal itu tidak bertentangan dengan syariat islam, karena jika dilihat dari esensi aturan ini, bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, serta mencegah kesewenang-wenangan kaum laki-laki dalam perceraian.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo

Tujuan perkawinan sering kali tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, hal itu dikarenakan adanya berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Suami atau istri terkadang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sehingga menyebabkan terjadinya perdebatan dan pertengkaran antara keduanya.

Apabila pertengkaran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi berdamai dan kembali saling mencintai, maka jalan yang terakhir adalah dengan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan pernikahan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal dan tidak mendapatkan solusi untuk penyelesaian masalah rumah tangga. Inilah alasan mengapa Islam tidak mengikat pernikahan sampai mati, tetapi tidak membuat perceraian menjadi lebih mudah.

Setiap pernikahan di Indonesia akan dianggap putus apabila hakim telah menjatuhkan putusnya di Pengadilan Agama. Menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terdapat asas mempersulit perceraian yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Pernikahan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk melakukan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan juga terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Penyebab perceraian ada banyak faktornya, mulai dari KDRT, penggunaan media sosial, wanita yang ingin untuk menjadi wanita karir, pasangan yang terkena kasus narapidana, kurangnya ekonomi yang didapat, dan berbagai hal masalah lainnya bisa menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, ketika masalah keluarga tidak dapat diselesaikan, perceraian adalah jalan keluarnya. Akhirnya, karena pasangan suami istri dalam keluarga percaya bahwa perceraian adalah solusi dari masalah tersebut, angka perceraian meningkat di Kota Gorontalo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo.

Meskipun telah ada beberapa putusan hakim Pengadilan Agama Gorontalo atas perkara cerai gugat dengan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat, namun putusan tersebut masih menyisakan persoalan dan kelemahan. Kelemahan tersebut tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana pada perkara cerai talak. Pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak, sementara dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan di luar persidangan. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka upaya yang dapat ditempuh penggugat adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi, di sisi lain eksekusi merupakan proses hukum yang cukup melelahkan bagi pihak-pihak yang berperkara, selain menyita energi juga menyita biaya yang tidak sedikit, yang seringkali tidak sebanding dengan hak yang seharusnya diterima oleh penggugat berdasarkan putusan.

Persoalan ini sebenarnya saat ini telah ada solusi juga dengan melakukan penahanan terhadap akta cerai Tergugat atau suami, sehingga pada saat Tergugat

menjemput akta cerai maka syarat utamanya adalah melakukan pembayaran pembebanan nafkah yang telah diputuskan dalam persidangan cerai. Tetapi itupun terkadang juga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, sebab waktu pengambilan akta cerai juga tidak memiliki batasan waktu yang pasti sampai kapan. Sehingga jika harus menunggu pengambilan akta cerai kadang akan terlampaui lama untuk menunggu hanya sekedar pemenuhan nafkah saja, bahkan bisa jadi Tergugat tidak akan mengambil akta cerainya.

Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan pada Rumusan Kamar Agama Hal. 6 huruf b dan c, menyatakan:

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pemberian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.”

Dilihat dari syarat dan makna yang terkandung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang menjadi landasan perempuan mampu mendapatkan haknya berupa hak perlindungan dalam mendapatkan amar. Menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menjadikan suatu kabar baik bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya ketika telah menggugat cerai suaminya karena sebelum adanya SEMA tersebut seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak bisa mendapatkan hak-haknya di antaranya *mut'ah* dan nafkah *iddah* karena pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi istri yang mengajukan gugat cerai belum diatur dalam Undang-Undang Pernikahan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian, saat ini telah diterapkan pula di Pengadilan Agama Gorontalo, sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 19 Perkara Cerai Gugat, hal mana dalam gugatannya perkara-perkara tersebut telah sekaligus mencantumkan didalamnya terhadap

tuntutan hak-hak perempuan dalam hal ini istri dan hak-hak anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Akibat hukum dari perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusannya pernikahan karena talak, maka suaminya wajib: 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*, 2) Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, 3) Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separuh bila *qabla ad dukhul*, 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur secara spesifik pemberian nafkah bagi perempuan yang mengajukan gugatan cerai, tetapi saat ini persoalan ini telah dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian. Maka dengan penerapan SEMA ini setidaknya dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam persoalan cerai gugat.

Pembebanan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* ini semata-mata memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, meski gugatan cerainya diajukan oleh pihak isteri. Meski tidak diatur dalam literatur fiqih, namun jika istri yang dicerai tidak mendapatkan apa-apa dari suami, sementara suaminya mampu dan istri dalam keadaan tidak mampu, maka berpotensi menimbulkan *mudhorot* yang lebih besar dan inilah yang harus dihindari. Jika hanya mendasari pendapat KHI semata maka keadilan substansial tidak akan tercapai, keadilan substansial melihat dari segi keadilan yang sesungguhnya, jadi menggunakan pendekatan lain seperti mengaitkan dengan salah satu kaidah fiqih.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 19 Perkara cerai gugat yang mengajukan tuntutan nafkah di Pengadilan Agama Gorontalo, sejak pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian, juga mulai diterapkan pada persidangan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo. 19 Perkara cerai gugat sebagai objek penelitian ini menunjukkan sejak 2019 hingga saat ini di Pengadilan Agama Gorontalo telah menerapkan SEMA untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Meskipun di Pengadilan Agama Gorontalo telah diterapkan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian, namun terdapat dua faktor yang akan sangat mempengaruhi penerapan SEMA ini, yaitu:

1. Faktor Penunjang Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo

Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam, namun tetap saja memiliki resiko berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim bahwa perkara halal namun paling dibenci Tuhan, adalah perceraian. Hadits tersebut memberikan makna bahwa sebelum keadaan terpaksa harus benar-benar tidak boleh ada perceraian, hal ini dapat dilihat bahwa jika seseorang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama (PA) terlebih dahulu selalu diingatkan oleh pegawai yang bersangkutan. Maksud dan tujuannya adalah agar pasangan suami istri tadi dapat merasa lebih baik atau rujuk kembali untuk membangun keharmonisan keluarga seperti sedia kala.

Penerapan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian, dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo terdapat faktor penunjang terhadap pelaksanaan SEMA ini, yaitu:

1) Cerai Gugat Jumlahnya Lebih Banyak Diajukan Dibandingkan Cerai Talak

Perceraian merupakan bentuk Putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami istri. Sementara yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama untuk menyatakan atau menjatuhkan talak kepada istri dihadapan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Gorontalo merupakan salah satu Pengadilan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo, Pengadilan Agama Gorontalo menjadi Pengadilan Agama yang memiliki jumlah perkara cerai terbanyak setiap tahunnya yang diadili. Selain karena jumlah penduduknya juga banyak, Pengadilan ini juga berada di wilayah perkotaan yang menjadi pusat ibu Kota Provinsi Gorontalo yang masyarakatnya terdiri dari berbagai kalangan dan cenderung lebih berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga melihat kondisi wilayahnya memang akan meningkat juga jumlah permasalahannya, termasuk masalah rumah tangga.

Berdasarkan kondisi perkara yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo dalam 4 Tahun terakhir jumlah perkara cerai gugat memang menjadi perkara terbanyak yang diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo dibandingkan dengan perkara cerai talak. Pada Tahun 2020 Perkara cerai gugat sebanyak 518 perkara, sementara perkara cerai talak sebanyak 168 perkara, di Tahun 2021 perkara cerai gugat sebanyak 557 perkara, sementara perkara cerai talak sebanyak 170 perkara, di Tahun 2022 perkara cerai gugat sebanyak 535 perkara, sementara perkara cerai talak sebanyak 139, dan untuk Tahun 2023 perkara cerai gugat hingga bulan september 2023 sebanyak 390 perkara, sementara cerai talak sebanyak 118 perkara.

Kondisi perkara cerai di Pengadilan Agama Gorontalo ini menunjukkan adanya perbandingan yang sangat signifikan antara perkara cerai gugat dan perkara cerai talak. Sehingga jika SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian tidak diberlakukan sebagaimana saat ini

maka akan sangat banyak perempuan dan anak-anak yang akan terabaikan hak-haknya dalam perceraian. Sebab tidak semua perempuan yang mengajukan proses perceraian itu dianggap nusyuz, terkadang justru akibat dari tidak tahan dengan kondisi rumah tangga, sehingga mendesak mereka untuk melakukan gugatan cerai.

Berdasarkan jumlah perkara cerai gugat yang begitu banyak diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo ini, dapat menjadi salah satu faktor penunjang pemberlakuan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian. Sebab jika menelisik tujuan dari pemberlakuan SEMA ini sebenarnya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak hasil perkawinan yang selama ini telah terabaikan kepentingannya akibat dari tidak adanya aturan yang mengaturnya secara spesifik.

2) Kondisi Ekonomi Masyarakat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo terhadap faktor penunjang Penerapan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian, menunjukkan bahwa salah satu hal yang dapat menjadi penunjang penerapan SEMA ini adalah kondisi ekonomi masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo. Meskipun aturan ini dibuat untuk diterapkan tetapi akan sangat banyak hambatannya, terutama kondisi ekonomi masyarakat. Berbeda halnya dengan apa yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karena Pengadilan Agama ini berada di wilayah perkotaan yang masyarakatnya lebih banyak masyarakat yang menengah keatas dengan berbagai profesi, maka akan sangat menunjang penerapan SEMA.

Pada dasarnya SEMA ini diterapkan untuk menjadi pedoman majelis hakim dalam pengambilan keputusan. Banyak hal yang nanti akan menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum akhirnya menjatuhkan putusan salah satunya adalah faktor ekonomi atau kemampuan para pihak. Berdasarkan 19 perkara yang menjadi objek penelitian ini secara keseluruhan Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan hak perempuan dan anak, kecuali terhadap perkara yang memang tidak mengajukan gugatan atas hak-haknya. Sebab prinsipnya majelis hakim hanya akan memutuskan apa yang diminta oleh Para pihak dan mengabaikan apa yang tidak diminta oleh para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden hakim dan panitera menunjukkan bahwa pada dasarnya penerapan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian, telah dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo. Penerapan SEMA ini sangat memberikan dampak positif kepada para pihak khususnya perempuan dan anak yang merasa terlindungi hak-haknya akibat perceraian. Salah satu faktor yang menunjang penerapan SEMA ini di Pengadilan Agama Gorontalo adalah jumlah perceraian yang diajukan dengan status cerai gugat lebih besar dibandingkan dengan cerai talak. Sehingga dengan demikian maka dengan lahirnya SEMA ini setidaknya perempuan akan lebih banyak yang terlindungi hak-haknya.

Dapat dipahami bahwa baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *'iddah* terhadap suami sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*, dalam perkara cerai talak Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban *mut'ah* terhadap suami, tetapi dalam perkara cerai gugat tidak diatur demikian. Kewajiban pemberian nafkah *'iddah* dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*". Namun setelah SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian, justru semakin banyak yang pada akhirnya berani untuk menuntut hak-haknya kepada suami.

2. Faktor Penghambat Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo

Gugatan cerai yang diajukan oleh perempuan atau istri merupakan upaya perempuan untuk membebaskan dirinya dari penderitaan, namun dalam proses hukum yang dilalui, perempuan belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang dapat meminimalkan munculnya trauma psikologis. Regulasi hukum ini menjadi pedoman bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga tidak ada lagi perempuan yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dalam proses hukum. Regulasi ini diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip terapeutik dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Gugatan cerai yang diajukan oleh perempuan untuk saat ini memang sudah banyak yang mendasarkan gugatannya pada SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian, meski terkadang juga banyak yang belum memahami persoalan ini sehingga memilih untuk menggugat cerai saja tanpa menuntut apapun dari suami. Namun, apabila penggugat tidak menggugat nafkah, bisa saja hakim memberikan tuntutan kepada Tergugat di luar dari gugatan tersebut menggunakan hak *ex officio*, sebagaimana yang diterapkan pada perkara Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. di Pengadilan Agama Gorontalo, meskipun dalam gugatannya tidak menuntut nafkah anak, tetapi majelis hakim menggunakan haknya untuk menetapkan besaran nafkah anak dan menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran.

Penerapan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian, tidak selamanya pula berjalan mulus, terdapat banyak hambatan dan rintangan yang harus dilewat sebelum akhirnya memutuskan perkara, bahkan hambatan tidak hanya pada prosesnya tetapi pada pasca perceraian pun akan ada hambatan dalam penerapannya. Adapun hambatan-hambatan dalam penerapan SEMA ini adalah sebagai berikut:

1) Tidak Hadirnya Pihak Tergugat Dalam Persidangan

Kehadiran Tergugat atau suami menjadi pertimbangan hakim dalam melihat suatu perkara cerai gugat, yakni dalam mengambil pertimbangan dan kebenaran yang seadil-adilnya, maka akan diketahui permasalahannya dan apabila istri tidak terbukti bersalah maka bisa mendapatkan hak-haknya, namun apabila istri terbukti bersalah atau *nusyuz* maka tidak bisa mendapatkan hak-haknya pasca cerai gugat. Jadi tolak

ukur dalam setiap perkara adalah dalam proses pembuktian, ketika dalam pembuktiannya lemah, maka sebaik apapun gugatan yang diajukan oleh penggugat akan ditolak, karena tidak bisa membuktikan apa yang sudah didalilkan, begitu pula sebaliknya, sehingga persamaan di hadapan hukum adalah kaidah hukum yang harus dikedepankan.

Pihak Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan khususnya terhadap perkara cerai gugat yang didalamnya terdapat tuntutan hak justru akan menjadi salah satu penghambat jalannya suatu perkara. Majelis hakim terkadang akan sangat sulit menentukan kemampuan pihak tergugat ketika dirinya tidak menghadiri persidangan. Berdasarkan hasil penelitian dari 19 perkara hanya ada 7 perkara yang dihadiri pihak Tergugat, sisanya 12 perkara dengan status Putusan secara verstek atau pihak Tergugat tidak hadir di persidangan.

2) Tidak Adanya Tuntutan Hak-Hak dari Istri

Kerelaan istri dalam hal ini adalah bentuk ekspresi kekecewaan seorang istri kepada suami yang sebelumnya tidak diberi nafkah baik saat masih menjadi istri sampai ia sedang menjalani masa *'iddah*, yang menganggap apabila ia menunggu atau menuntut nafkah menjadi terlihat lemah, salah satu alasannya adalah perekonomian suami yang sulit, meskipun meminta tetapi jika suami tidak menyanggupi juga tidak dapat memberikan nafkah, alasan perekonomian juga menjadi alasan adanya perceraian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dari 19 Perkara yang menjadi objek penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo hanya terdapat 3 perkara yang tidak mengajukan sama sekali tuntutan haknya. Sehingga dengan demikian, majelis hakim tidak akan pula menjatuhkan putusan yang tidak diminta oleh pihak Penggugat.

3) Hakim Tidak Menggunakan Hak *Ex Officio*

Hak ex officio hakim termasuk di Pengadilan Agama Gorontalo sampai saat ini belum digunakan secara sempurna ketika perkara cerai gugat dimana suami tidak hadir. Hak ini juga berhubungan dengan kehadiran Tergugat atau suami, karena yang menjadi tanggung jawab menafkahi istri adalah seorang suami. Berberda halnya jika kedua belah pihak hadir maka hakim dapat mempertimbangkan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat, arti dari hak *ex officio* adalah seorang hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara perdata lebih dari apa yang dituntut oleh penggugat, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.

4) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Persoalan Tuntutan Nafkah

Kurangnya pemahaman hukum masyarakat atau karena minimnya informasi yang didapat terkadang akan membuat kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan Undang-Undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada Undang-Undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat, kebiasaan masyarakat.

Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo, menunjukkan hasil bahwa hambatan pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 meliputi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakhadiran salah satu pihak dalam

persidangan dan hak *ex officio* hakim yang tidak digunakan terhadap perkara cerai gugat yang tidak dihadiri kedua belah pihak. Di sisi lain, faktor eksternal yakni kurangnya pengetahuan istri cerai gugat tentang hukum sehingga istri tidak meminta hak-haknya pasca bercerai dan istri yang tidak meminta hak-hak tersebut, karena sudah tidak ingin memiliki hubungan lagi dengan suami setelah resmi bercerai.

Pada perkara cerai gugat, jika pihak suami yang diberi pembebanan nafkah tidak pernah hadir hakim dengan ketentuan amar dalam posita dan petitum gugatan akan menghukum tergugat mengenai pembayaran tuntutan nafkah dengan menambahkan kalimat “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akte cerai”, diatur dalam SEMA Nomor: 2 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden hakim menunjukkan bahwa meskipun aturan ini telah memenuhi unsur untuk dapat memperikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak, namun bukan berarti semua akan berjalan mulus, tetap saja akan ada faktor yang nanti akan menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara. Faktor penghambat Penerapan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian, diantaranya ada 4 hal yang telah disebutkan diatas, dan yang paling menghambat penerapan SEMA ini adalah tidakhadiran pihak Tergugat, sebab hakim akan kesulitan nanti dalam menentukan kemampuan para pihak Tergugat, begitupun dengan kurangnya informasi masyarakat, terkadang membuat mereka lebih memilih tidak akan melakukan tuntutan apapun demi untuk kelancaran proses persidangan yang berharap akan segera selesai.

Jika terdapat tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat maka pembayarannya akan dilakukan sebelum tergugat mengambil akte cerai, ini dilakukan guna memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian serta untuk memastikan bahwa penggugat akan memperoleh haknya tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan. Hal ini juga berkaitan dengan upaya memberi pemahaman untuk masyarakat yang tidak cakap hukum terutama bagi istri bahwa mereka memiliki hak yang harus diperjuangkan guna menciptakan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum.

Pada prinsipnya penerapan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya pasca cerai gugat dengan berlandaskan hukum. Namun hal tersebut bisa terwujud selama mantan istri tidak nusyuz dan mantan suami sanggup untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang selayaknya sebagai bentuk rasa tanggung jawab suami saat melepaskan ikatan perkawinan. Begitupun dengan tuntutan nafkah anak yang nanti akan sangat memberikan perlindungan terhadap anak hasil perkawinan yang terkadang hak-haknya terabaikan oleh seorang ayah pasca perceraian terjadi.

Putusan yang dibuat oleh hakim khususnya pada perkara cerai gugat pada dasarnya akan menjadi tumpuan harapan seorang istri dalam memperjuangkan hak-haknya. Oleh sebab itu Putusan hakim pada dasarnya harus mencerminkan dan mampu menyuarakan hati nurani rakyat. Lembaga pengadilan tidak hanya sebagai mesin Undang-Undang akan tetapi harus mampu mengamati kehidupan yang terjadi di masyarakat secara intens. Dengan demikian putusan hakim harus tetap bertolak

ukur pada unsur yakni asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Alasan hukum yang digunakan hakim untuk memenuhi hak-hak perempuan sebagaimana dalam penggalan putusan diatas yaitu (1) PERMA No. 3 Tahun 2017, (2) SEMA No. 3 Tahun 2018 dan (3) SEMA No. 2 Tahun 2019 ditambah dengan adanya perintah Undang-Undang agar hakim dapat menggunakan *ex officio*-nya terhadap perempuan dan anak. Adanya regulasi ini telah memberikan kekuatan bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan, dan akan sangat disayangkan ketika mereka tidak tahu apa-apa tentang persoalan seperti ini.

D. Kesimpulan

Bentuk Perlindungan Hukum *Preventif* dan *Refresif* Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak yang Diterapkan di Pengadilan Agama Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo terhadap 19 Perkara cerai gugat, menunjukkan adanya dua bentuk perlindungan hukum yaitu: 1) Perlindungan hukum *preventif*, Perlindungan hukum *preventif* merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif dalam hal ini sebagai bentuk pencegahan atas sesuatu perkara yang lebih besar lagi khususnya dalam perkara cerai gugat. Adapun bentuk perlindungan *prefentif* berdasarkan hasil penelitian yaitu; istri mengajukan tuntutan hak, mengajukan tuntutan hak asuh anak, tuntutan nafkah anak, tuntutan dwangsom (uang paksa), Hakim mengabulkan tuntutan hak yang diajukan, Menghukumi tergugat untuk membayar tuntutan hak pada saat waktu yang ditentukan, melakukan proses eksekusi dan Sosialisasi Terhadap Pemberlakuan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian. dan 2) Perlindungan Hukum *Represif*, Perlindungan Hukum *Represif* yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Adapun berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 bentuk tindakan *represif* yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yaitu; Menyelesaikan Sengketa Perebutan Hak Asuh Anak, Menyelesaian Persoalan Nafkah Lalai/*Madhiyah*, dan Menahan Akta Cerai Tergugat. Upaya-upaya ini merupakan bentuk tindakan hukum dalam upaya perlindungan *prefentif* dan *represif* pada persoalan perkara cerai gugat.

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo terhadap 19 Perkara yang didalamnya telah menerapkan SEMA tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya penerapan SEMA ini telah dilaksanakan dan dijalankan di Pengadilan Agama Gorontalo sejak SEMA ini berlaku di Tahun 2019, namun meskipun SEMA ini telah diberlakukan dan diterapkan di Pengadilan Agama Gorontalo tetap saja ada dua faktor yang sangat mempengaruhi penerapan SEMA ini yaitu; 1) Faktor Penunjang Penerapan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 2 faktor penunjang penerapan SEMA di pengadilan Agama Gorontalo yaitu; Cerai Gugat Jumlahnya Lebih Banyak Diajukan Dibandingkan Cerai Talak, Kondisi Ekonomi Masyarakat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gorontalo, dan 2) Faktor Penghambat Penerapan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo, untuk faktor penghambat penerapan SEMA ini antara lain adalah; Tidak Hadirnya Pihak Tergugat Dalam Persidangan, Tidak Adanya Tuntutan Hak-Hak dari Istri, Hakim Tidak Menggunakan Hak *Ex Officio*, dan Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Persoalan Tuntutan Nafkah. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan sangat mempengaruhi penerapan SEMA Nomor: 2 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian, baik faktor yang memiliki nilai positif maupun faktor yang bernilai negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang - Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak> (diakses pada tanggal 16 Maret 2023).
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2016).
- Murni Asih, *Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Perundang-undangan*. <https://www.pa-sanggau.go.id/artikel/artikel-perlindungan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian-menurut-peraturan-perundang-undangan> (diakses pada tanggal 18 Januari 2023)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, bab xvii.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Quran, 2017).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013).

- Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, buku 2, edisi 2007.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Depok: Elsas, 2010).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), cet. 14.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).
- Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, Jilid VIII, 1994).
- Sri Mulyati, *Relasi Suami Isteri dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita, 2004).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007), h. 129.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).
- Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1975).
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Zulkarnain Suleman, *Ragam Proposal Model Penelitian Hukum Islam* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2016).